

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan segala makhluk yang ada dimuka bumi ini dengan berpasang-pasangan. Manusia sebagai salah satu dari makhluk ciptaan-Nya diperintahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi, pemimpin di antara sesama. Namun, dalam hakikatnya manusia akan mengalami fase dimana dia akan meninggalkan dunia. Maka Tuhan (Allah) memerintahkan kepada manusia untuk melakukan perkawinan yang mana tujuannya adalah sebagai bentuk dari menyambung dan meneruskan cita-cita generasi sebelumnya.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci, luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹ Perkawinan dianggap sebagai suatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius serta dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974

¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, Hal. 2

tentang perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka perkawinan bagi umat Islam di Indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Perkawinan tidak sah dan batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Asas Monogami). Pada realitanya sebagian laki-laki tidak puas dengan mempunyai satu perkawinan saja. Dalam Islam memiliki istri lebih dari seorang disaat bersamaan (poligami) tidak dilarang, bahkan diperbolehkan tetapi hal tersebut dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dan harus melalui izin pengadilan. Maksimal seorang laki-laki menikahi seorang perempuan adalah sebanyak empat orang dan laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, menyangkut masalah lahiriah dan batiniah, serta harus melalui izin pengadilan.

Akan tetapi kenyataannya praktik poligami yang terjadi di masyarakat, banyak dilakukan secara menyimpang, seperti suami melakukan poligami pada saat keadaan istri terlihat normal dan dapat melakukan kewajibannya dengan baik sebagai istri. Praktek poligami tersebut dilakukan dengan cara diam-diam

tanpa persetujuan dari pengadilan dan istri. Dalam prakteknya seorang laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk melakukan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan itu berakhir. Akibat dari perkawinan poligami diatas karena kurangnya syarat serta rukun dalam perkawinan dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan.

Di Pengadilan Agama Surabaya, terdapat sebuah kasus tentang pembatalan perkawinan poligami, dimana seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istri pertama. Dalam perkara ini pemohon pembatalan perkawinan yaitu Anifah selaku istri kedua mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Surabaya. Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan untuk membatalkan perkawinannya dengan Djoni Suprastio (termohon I). Pernikahan tersebut telah dicatatkan di KUA Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dengan dikeluarkannya Akta Nikah Nomor 592/32/XI/2001. Keduanya telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak. Singkat cerita, dalam keterangannya bahwa termohon I pada saat pernikahan ternyata menggunakan identitas adik kandungnya yang bernama Didik Soemardjono yang saat itu sedang bekerja di luar pulau. Termohon I juga mengakui bahwa masih memiliki istri dan belum melakukan perceraian. Ketika istri pertama mengetahui, ia menginginkan perkawinan tersebut untuk dibatalkan. Dan Pemohon atas nama Anifah selaku istri kedua mengajukan permohonan pembatalan untuk perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penulisan dengan judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT KETIADAAN IZIN ISTRI PERTAMA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri kedua yang perkawinannya dibatalkan?
2. Bagaimana akibat hukum dari mahar yang sudah diterima oleh istri kedua dari perkawinan yang dibatalkan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk perlindungan hukum istri kedua yang perkawinannya dibatalkan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari mahar yang sudah diterima oleh istri kedua dari perkawinan yang dibatalkan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

- b. Untuk memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Khususnya mengenai pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang pembatalan perkawinan.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan informasi serta pemahaman yang terkait pembatalan perkawinan.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.5.1.1 Pengertian Perkawinan

Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Dimana dalam perkawinan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban tertentu antara yang satu dengan yang lain. Dengan terjadinya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak, untuk menghindari hal terburuk akibat dari suatu perkawinan maka harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pemahaman mengenai perkawinan sangat diperlukan untuk mengetahui dan memahami perkawinan dan aturan-aturannya.

Perkawinan mempunyai beberapa pengertian baik menurut Perundangan, Hukum Islam maupun menurut Hukum Adat. Perkawinan Menurut Perundangan. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memandang perkawinan hanya sebagai ikatan perdata saja, tetapi juga merupakan perikatan keagamaan, ini dapat dilihat dari tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 26 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Hal tersebut berarti KUH Perdata hanya mengakui perkawinan perdata yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata, sehingga terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu.

Hubungan perdata menurut Prof. Subekti, S.H. adalah: “Barang siapa yang tunduk kepada hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan hukum perkawinan maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat dan

ketentuan agama dikesampingkan”²Perkawinan Menurut Hukum Islam. Perkawinan dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan menegaskan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jeni masing-masing. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Ayat 49 Qur'an Surat Az-Zariyat, yang menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan.
- b. Ayat 36 Qur'an Surat Yasin, menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan, baik dalam dunia tumbuh-tumbuhan, manusia, dan lain-lainnya yang tidak diketahui manusia.
- c. Ayat 13 Qur'an Surat Al-Hujurat, menyebutkan bahwa umat manusia diciptakan oleh Allah berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, CV Bimbingan, 1962, Hal. 29

bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain.

- d. Ayat 1 Qur'an Surat An-Nisa, menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan darinya diciptakan isterinya dan dari mereka berdua Allah mengembangkan manusia, laki-laki dan perempuan.
- e. Ayat 72 Qur'an Surat An-Nahl, menyebutkan bahwa Allah menjadikan isteri-isteri umat manusia dari jenis manusia sendiri, dan isteri-isteri itu dijadikan-Nya pula anak-anak dan cucu-cucu.

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa “Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan sejenis”.³Arti perkawinan menurut hukum Islam dapat dilihat di Al Qur'an, Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.⁴Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai

³ K H Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000, Hal. 12

⁴ Soenarjo, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, Departemen Agama, 2000, Hal. 644

hubungan atau ikatan keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah artinya sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga yang damai dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Perkawinan Menurut Hukum Adat. Perkawinan menurut hukum adat bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan.

Perkawinan bukan hanya sebagai perikatan perdata saja tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan, jadi masalah perkawinan bukan sekedar untuk memenuhi kehendak manusia belaka tetapi artinya lebih dari itu.

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusumo, S.H., Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah: “Perkawinan yang mempunyai

akibat hukum terhadap hukum adat yang telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi dengan adanya hubungan pelamaran dan setelah terjadinya ikatan perkawinan dengan timbulnya hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) dalam berperan serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang telah terikat dalam perkawinan”.⁵

Pengertian-pengertian tersebut di atas memberikan kesimpulan yang jelas bahwa suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu syarat-syarat menurut Undang-Undang, adat dan syarat-syarat menurut agama. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk memenuhi tertib administrasi agar perkawinan yang dilangsungkan menjadi sah.

1.5.1.2 Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan harus dilakukan menurut aturan yang berlaku, apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut aturan yang telah ditentukan, maka perkawinan itu tidak sah. Sehingga diperlukan syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

a. Menurut Hukum Islam.

Syarat-syarat perkawinan dalam Hukum Islam mengikuti rukun-rukunnya. Menurut Soemiyati, S.H. yang dimaksud

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan*, Bandung, Mandar Maju, 1990, Hal. 29

dengan rukun dari suatu Perkawinan adalah: “Hukum perkawinan adalah hakekat dari suatu perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri”.⁶ Apabila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi, dengan sendirinya perkawinan tersebut akan menjadi tidak sah. Sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah. Rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki dan wanita, masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya.
- 2) Wali bagi calon mempelai wanita, mutlak dan harus dipenuhi jika tidak akan dapat batal demi hukum. Wali nikah dapat dikategorikan menjadi:
 - a. Wali Nasab.

Hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah atau keluarga calon isteri, bisa orang tua

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Liberty, 1982, Hal. 34

kandungnya atau bisa juga aqrab dan ab'ad (saudara terdekat atau yang agak jauh).

b. Wali Hakim.

Hak perwaliannya timbul karena ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah apabila tidak ada wali nasab, atau karena sebab lain.

c. Saksi ada dua orang harus ada saat dilangsungkannya akad nikah. Saksi-saksi itu harus beragama Islam, merdeka, bukan budak dan sahaya, harus adil, artinya berfikiran sehat, berkelakuan baik dan tidak berbuat dosa besar.

d. Akad nikah yang perjanjian antara wali dari mempelai wanita atau wakilnya dengan mempelai pria di depan paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat menurut syari'ah. Akad nikah terdiri atas "ijab" yaitu penyerahan mempelai wanita oleh wakilnya kepada mempelai pria, dan "kabal" ialah penerimaan mempelai wanita oleh mempelai pria.

e. Mahar atau mas kawin yaitu suatu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan menjadi

milik mempelai wanita itu sendiri dan bukannya walinya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut aturan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat 1).

Persetujuan tersebut harus murni dan betul-betul tercetus dari hati para calon mempelai dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama bukan hasil suatu paksaan. Dijelaskan dalam sabda Rasulullah S.A.W. riwayat dari Ibnu Abbas: “Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai (gadis itu) diam”. (H.R. Muslim)

2. Izin Orang Tua atau Wali (Pasal 6 ayat 2).

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Izin bagi calon mempelai dapat diperoleh dari:

1. Orang tua.
2. Wali.
3. Pengadilan.
4. Batas Umur (Pasal 7 ayat 1).

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bila belum mencapai umur tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita diatur dalam Pasal 7 ayat 2. Diadakan batas umur minimal kawin ini dipandang perlu dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya.

3. Tidak Terdapat Larangan Kawin (Pasal 8).

Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara orang-orang yang mempunyai hubungan tali persaudaraan yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara antara seorang

dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- g. Bagi Janda Telah Lewat Masa Tunggu (Pasal 11 ayat 1).
- h. Waktu tunggu dalam Islam disebut Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan (cerai hidup maupun mati) suaminya untuk boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Jangka waktu tunggu diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- i. Memenuhi Tatacara Pelaksanaan Perkawinan.\

Ketentuan yang mengatur tentang pencatatan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan

Pasal 2 hingga Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku”. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 4 huruf b disebutkan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

K. Wantjik Saleh dalam uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar dapat dipergunakan dimana perlu terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain”.⁷

Tujuan pencatatan tersebut hanya untuk kepentingan administrasi dan tidak ada hubungannya dengan sah tidaknya suatu perkawinan walaupun demikian tetap membawa

⁷ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980, Hal. 16

konsekuensi bagi yang bersangkutan bila perkawinan tersebut tidak dicatat sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama atau kepercayaannya, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara begitu pula akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Tatacara pencatatan perkawinan ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemberitahuan

Pemberitahuan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

2. Penelitian.

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

3. Pengumuman

Pegawai Pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Ketentuan mengenai tatacara Perkawinan diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menetapkan bahwa pelaksanaan perkawinan baru dapat dilakukan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat. Tatacara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Penandatanganan dilakukan sesaat sesudah dilangsungkannya upacara perkawinan yaitu sesudah pengucapan akad nikah, yang dilakukan oleh kedua mempelai, dua orang saksi, Pegawai Pencatat dan khususnya untuk yang beragama Islam, wali nikah atau yang mewakilinya.⁸

1.5.1.3 Larangan-Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.
2. Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah melakukan perbuatan zina.

⁸ *Ibid*, Hal. 18

3. Larangan untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat 1 tahun.
4. Larangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 8 yaitu:
5. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
6. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
7. Berhubungan semenda.
8. Berhubungan susuan.
9. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
10. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Oleh agama sehubungan dengan perkawinan dibedakan antara yang dilarang untuk selamanya dan dilarang untuk sementara waktu.
11. Larangan Perkawinan untuk Selama-lamanya adalah sebagai berikut:
 - a. Karena Pertalian Nasab.

Masih ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas seperti ayah, nenek, ibu atau garis keturunan lurus ke bawah seperti anak, cucu, cicit atau juga garis keturunan menyamping seperti saudara orang tua atau saudara dari nenek/kakeknya.

b. Karena Pertalian Kerabat Semenda Misalnya perkawinan antara seorang pria dengan mertua, ibu tiri, anak tiri.

c. Karena Pertalian Susuan.

Dilarang seorang kawin dengan semua anak dari ibu susuan atau dengan ibu susuan.

d. Larangan Perkawinan yang Sifatnya Sementara.

e. Perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

f. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak atau kematian.

g. Perempuan yang sudah ditalak tiga kali, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan pria lain dan perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

h. Mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam waktu yang sama, kecuali jika isteri sudah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup.

i. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, karena perkawinan dianggap sah apabila tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan dan dilakukan sesuai dengan persyaratan menurut Undang-Undang dan hukum agama. Tetapi bila tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Perbedaan antara syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan hukum agama yaitu mengenai pelaksanaannya, dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 beserta penjelasannya bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini.

1.5.1.4 Asas-Asas Perkawinan

Beberapa asas yang berkenaan dengan perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu antara lain:⁹

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

⁹ Nanda Amalia, SH., M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi, Unimal Pers, 2016 Hal.

- b. Sahnya perkawinan bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu.
- c. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik.
- d. Menganut prinsip untuk mempersulit perceraian.
- e. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam pergaulan masyarakat maupun dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Hukum Islam, asas-asas dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang laki-laki sebab ada ketentuan larangan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang harus diindahkan.

3. Perkawinan bertujuan membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal selama-lamanya.
4. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
5. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga dimana tanggung jawab keluarga ada pada suami.
6. Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami namun hukum Islam tidak menutup rapat kemungkinan untuk berpoligami sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat terpenuhi dengan baik.

Pengertian dari monogami adalah suatu asas dalam Undang-Undang Perkawinan menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Kesimpulannya perkawinan menganut asas monogami tetapi Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristeri lebih dari seorang. Undang-Undang memberikan syarat yang cukup berat yaitu berupa pemenuhan

dan syarat yang tertentu serta izin dari Pengadilan. Dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan adanya pasal tersebut berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka karena tidak menganut kemungkinan dalam keadaan terpaksa seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin Pengadilan apabila ada alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kami miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Alasan yang dijadikan dasar seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang atau melakukan poligami tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 41a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan poligami tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 1. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri.
 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Poligami

1.5.2.1 Pengertian dan Dasar Poligami

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya mempunyai seorang istri.¹⁰ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pengecualian bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-

¹⁰ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 139

pihak yang bersangkutan. Kemudian batasan serta syarat-syaratnya diatur pada Bab IX Inpres No. 1 Tahun 1991 yang selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.¹¹

1.5.2.2 Batasan dan Syarat Poligami

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang memperoleh poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan:

- a. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
- b. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
- c. Istri sakit ingatan.
- d. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
- e. Istri memiliki sifat buruk.
- f. Istri minggat dari rumah.
- g. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 2009, Hal. 56

- h. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaan.¹²

Di dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan Pengadilan, dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Suami yang hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan harus memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

¹² H. Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2004, Hal. 159

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menyatakan ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, suami harus memeprihatikan surat keterangan tentang penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat 2 menyatakan persetujuan dari istri tidak diperlukan, jika istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau jika tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya selama kurang lebih dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan penetapan yang

berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan.¹³

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1.5.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 : Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Menurut Soedaryo Soimin : “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan

¹³ *Ibid*, Hal. 184

itu dianggap tidak pernah ada”.¹⁴ Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundangundangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28

¹⁴ Muchlis Marwan, *Hukum Islam II*, Surakarta, Fakultas Hukum, 1986, Hal. 2

ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum” artinya: “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau isteri murtad dari agama Islam dan kemudian memeluk agama atau kepercayaan bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum Islam”. Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah. Di dalam pasal 22 UU No.1/1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi relative nietig.

Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan:

- a. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri.

- b. Orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.

- a. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad'I bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebagai fasad oleh sebagian yang lain. Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Karena berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur fiqih, tidak

kami temukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata di dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibina, maka perceraianlah yang dilakukan.

Dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad'I bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebagai fasad oleh sebagian yang lain. Dalam hukum islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Karena berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur fiqih, tidak kami temukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata di dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibina, maka perceraianlah yang dilakukan. Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan

salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas halhal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya. Adapun talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba'in. sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilangnya hak talak itu, yakni menjadi talak raj'i. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu. Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'I, lalu rujuk lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis iddahnya, dengan akad

baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Adapun pisahnya suami istri karena fasakh, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya fasakh karena khiyar baligh, kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), sebagai berikut :
“Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari fasakh itu, yaitu, Pertama kata “pembatalan” mengandung

arti bahwa fasakh mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Kedua: kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya. Ketiga: kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga Peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain. Keempat: kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya fasakh, yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan atau pernikahan yang telah berlangsung ketahuan kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum pernikahan. Fasid nikah merupakan suatu Putusan Pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal itu dibuktikan seperti tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.

Contoh: Pertama, karena persyaratan, misal keduanya dinikahkan tanpa wali atau wali tidak berhak menjadi wali. Kedua, karena ketentuan nikah tidak boleh dilaksanakan, misal menikahi wanita yang masuk dalam kelompok yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau diketahui sebelum akad, hal itu berakibat terhalangnya perkawinan tersebut. Akan tetapi, kalau halangan tersebut baru diketahui setelah akad dilangsungkan, nikah tersebut difasidkan. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat an-nisa ayat 23: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusukanmu saudara perempuan yang sesusuan, ibu-ibu istrimu(mertua) anak-anak perempuan istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu tiduri. Tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak dosa kamu mengawininya dan (diharamkan bagimu)istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dikawini bersama) duaorang perempuan bersaudara kecuali pernah terjadi di masa lalu, sesungguhnya Allah maha pengampung lagi maha penyayang”.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam asyari'at islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri saja.

1.5.3.2 Prosedur Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan batal dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.

Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan. Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu antara lain:

1. Pengajuan Gugatan.
2. Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:
 - a. Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.
 - b. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri.
 - c. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.
 - d. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri.

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari:

- a. Fotocopy tanda penduduk.
- b. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat.

- c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
- d. Kutipan akta nikah.

Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera, SKUM atau Surat Kuasa untuk Membayar yang di dalamnya telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu pemohon membayar panjar biaya perkara setelah itu pemohon menerima kuitansi asli. Surat permohonan yang telah dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses dan dilakukan pencatatan dan diberi nomor perkara. Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan selambatlambatnya sudah diterima oleh pemohon 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri salinan surat permohonan.

Persidangan, hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat permohonan tersebut. Pengadilan

Agama akan memutuskan untuk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.

1.5.3.3 Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4. Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan.

Dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain dari undang-undang pembatalan perkawinan di dasari juga dengan hukum islam yang termuat di dalam kompilasi

hukum islam. sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana yang telah di atur dalam kompilasi hukum Islam Pasal 70 mengenai perkawinan batal apabila :

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya.
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
4. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut :

- 1 Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan
- 2 Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1.5.3.4 Pihak Yang Berhak Melakukan Pembatalan Perkawinan

Dalam suatu proses pembatalan perkawinan yang dilaksanakan antara suami/isteri di atur oleh syarat-syarat yang secara tegas termuat di dalam undangundang perkawinan dan kompilasi hukum Islam baik yang menyangkut pihakpihak, kelengkapan administrasi, maupun prosedur pelaksanaannya. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat

untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam. Persyaratan yang berkaitan dengan orang atau pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan yakni UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- a. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari isteri.
- b. Suami atau isteri itu sendiri.
- c. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum putus.
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurangi Hak Pengadilan untuk dapat memberi izin seorang suami beristeri lebih dari seorang dan tanpa mengurangi hak suami yang akan beristeri lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi (pasal 24 UU no.1 Tahun 1974) Memiliki syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau

menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan tersebut akan dianggap sah apabila pembatalan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di hadapan hukum untuk mengajukannya, yakni :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam Pasal 67.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1.5.4.1 Pengertian Harta Bersama

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Bilamana suami istri bekerja, lalu bersepakat menjadikan penghasilan yang diperolehnya untuk disatukan saja,

maka harta yang dikumpulkan ini disebut harta bersama.¹⁵ Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut. Ketidakpahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu, terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama.

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu, harta dan bersama. Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Selanjutnya mengenai pengertian harta secara terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat

¹⁵ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pro-U Media, 2007, Hal. 359

disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian yang mana di daerah Jawa umumnya disebut dengan harta *gono-gini*.

Dijelaskan harta *gono-gini* dalam ensiklopedia hukum Islam adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama masa perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia pada setiap daerah mempunyai sebutan yang berbeda untuk menyebut harta pasca berakhirnya perkawinan, seperti di Aceh disebut *hareuta seuhareukat*, di Minangkabau disebut harta *suarang*, di daerah Sunda disebut *guna kaya* atau *tumpang kaya*, di Madura disebut *ghuna ghana* dan masih terdapat banyak penamaan lain dari harta bersama.

Apa saja yang dihasilkan dalam pekerjaan suami istri termasuk harta bersama. Sedangkan harta bersama menurut fikih munakahat adalah harta yang diperoleh suami istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bersama-sama atau hanya salah satu pihak yang bekerja. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.

Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, diluar hadiah atau warisan. Dalam

kaitan ini, harta gono-gini atau harta bersama tergolong harta yang terkait dengan hak suami istri.¹⁶

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.

1.5.4.2 Dasar Hukum Harta Bersama

Dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat pengaturan tentang harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 85-97, yang berbunyi :

- a. Pasal 85 yang menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 365

Mengenai status harta bersama juga diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri kerana perkawinan.
2. Pasal 86 ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Terkait kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI pasal 88 yang berbunyi :

“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.”

Mengenai tanggungjawab suami istri terhadap harta bersama maupun harta bawaan juga diatur dalam KHI pada pasal 89, 90 dan 92 yang berbunyi :

- a. Pasal 89 KHI mengtur bahwa :

“Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

- b. Pasal 90 KHI mengatur bahwa :

“Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.”

c. Pasal 92 KHI mengatur bahwa :

“Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain :

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Melihat kedua peraturan diatas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini. Di Indonesia sering ditemukannya seorang suami yang beristri

lebih dari satu, sehingga disini masih menimbulkan konflik perdebatan baru mengenai status harta bersama tersebut, sehingga Kompilasi Hukum Islam menjawab pertanyaan tersebut dengan diaturnya pada pasal 94 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Mengenai prinsip cara pembagian harta bersama menjadi suatu polemik yang masih diperdebatkan diantara para penegak hukum. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam ada yang mengaturnya pada pasal 96 dan 97 KHI yang berbunyi :

Pasal 96 KHI mengatur bahwa :

1. Apabila terjadi cerai mati, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data Sekunder yaitu adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Penelitian hukum ini dilakukan dengan menekankan san berpegang pada segi-segi yuridis.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁸ Disini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Sumber data untuk penelitian ini adalah:

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-

¹⁷ Prof. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hal. 106

¹⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2015, Hal. 66

perundangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer sebagai berikut :

1. Kitab Undang- undang Hukum Perdata
 2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen. Publikasi-publikasi yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.¹⁹ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:
- a) Literatur yang berkaitan dengan perkawinan;
 - b) Jurnal serta artikel tentang perkawinan;
 - c) Buku tentang perkawinan;
 - d) Buku tentang metode penelitian hukum
 - e) Wawancara.
- b. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Contoh :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia

¹⁹*Ibid*

c) Kamus Hukum

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara :

1. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.
2. Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.

1.6.4 Metode Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang telah dihasilkan ke dalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan secara induktif yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan

terhadap permasalahan yang dibahas secara umum kemudian didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Proposal skripsi ini dengan judul "**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT KETIADAAN IZIN ISTRI PERTAMA**" yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Pada *Bab Pertama*, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam empat sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, yang metodenya menggunakan yuridis normatif.

Pada *Bab Kedua*, membahas tentang perlindungan hukum istri kedua yang perkawinannya dibatalkan, dimana dalam bab ini terdiri dari dua sub-bab, sub-bab pertama menjelaskan mengenai

perlindungan hukum preventif dan sub-bab kedua menjelaskan mengenai perlindungan hukum represif.

Pada *Bab Ketiga*, membahas tentang akibat hukum dari mahar yang sudah diterima oleh istri kedua dari perkawinan yang dibatalkan.

Pada *Bab keempat*, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.